

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL *PROFIT SHARING* PADA
TABUNGAN MUDHARABAH DI KOPERASI
BMT AL-AMAL BENGKULU**



Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH

RIFA ATUL JAMILA
NIM 212 313 9121

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU, 2016 M/1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ditulis oleh Yuliyani Tri Cahyani, NIM 2123139131 dengan judul, "Strategi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah" Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 31 Mei 2016 M

24 Sya'ban 1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum

NIP.196205031986031004

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP.197705052007102002





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Yuliyani Tri Cahyani NIM : 2123139131 yang berjudul
Strategi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam Mengatasi Pembiayaan
Bermasalah, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Telah diuji
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 04 Juni 2016 M / 28 Sya'ban 1437 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Bengkulu, 04 Juni M
28 Sya'ban H

Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Sekretaris

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji II

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005

MOTTO

- ✚ *Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. (HR. Thabrani)*
- ✚ *Tetaplah berjuang dan jangan pernah berhenti hingga mimpi tercapai. No excuse until we reach our dreams. Sebagian besar hal penting di dunia ini diraih oleh orang-orang yang terus mencoba ketika tidak nampak harapan sama sekali. Quitter never win and winner never quit! (Muhammad Assad).*
- ✚ *The difference between successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather lack of will.*

PERSEMBAHAN

Kupetik pelajaran dan pengalaman, tetesan keringat dan air mata telah memacu semangatku dan kutahu ada hikmah dibalik semua itu. Kepada Allah SWT yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dan dan Rasullulah SAW memperkenalkan Risalah Agung kepada umatnya. Sekarang kebahagiaan ini tak akan kunikmati sendiri namun akan kupersembahkan untuk :

- ✚ Kedua orang tua ku yang telah membesarkan ku, dan tak henti-hentinya membimbing dan mendoakan ku demi cita-cita dan keberhasilanku, ayahanda (Adi Setiawan Bajuri) dan ibunda (Sisma), terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada henti.
- ✚ Kakak-kakak terhebatku MN Puja Kesuma, Pebri Satya Nugraha dan Citra Putri Rahayu yang selalu memberiku motivasi, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih telah menjadi panutanku.
- ✚ Kakak ipar ku ayuk Fitri Hidayati, Ayuk Deah Natalia dan kak Jumadi. Serta ponakku yang lucu-lucu Zahira Anindita, Naznin Rizkin Al-fajrin dan Ahmad Hazik Al-Vito yang selalu menghiburku dengan tingkahnya dikala ku lelah dalam menyelesaikan pendidikan ini.
- ✚ Keluarga Besarku yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian pendidikan ini.

- ✚ Sahabat tercintaku Yuliyani Tri Cahyani (cintut) yang selalu menemaniku, menghiburku, memberiku motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.
- ✚ Teman-teman seperjuanganku Ekis D angkatan 2012, Sri Hidayati, Ahmad Sarhan (aan), Enda Juita (ndut), Umsiah, Isah mey Susanti, Puput Mega, Sariyati , Nuraini, Ade Nurmaulidia, Widya Lestari, Ulan Apriyani, Intan Puspita, Selia Madalika, Melky Gulsow, Musadad Kholil, Mukminin, Suci RahmaWulandari, Anju Probosini, Ema Selvia, Ema Wati, Lusiana, Tustini, Fajrinda, Evi Gustina, Pilta Juniafitri,
- ✚ Agama dan Almamaterku IAIN Bengkulu

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Strategi Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam menangani Pembiayaan Bermasalah”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan sisebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apa bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 04 Juni 2016 M
28 Sya'ban 1437 H
Mahasiswa yang menyatakan



Yuliyani Tri Cahyani

NIM 212 313 9131

ABSTRAK

Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Pada Tabungan Mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu oleh Rifa Atul Jamila NIM 2123139121.

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil profit sharing pada tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisa dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi BMT Al-amal adalah *profit sharing* dimana bagi hasil yang diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti biaya ATK, biaya listrik dan telepon, gaji karyawan dan pengurus, dan biaya penyusutan. Dana bagi hasil di dapat dari pembiayaan, fee, administrasi dan bagi hasil dari tabungan di bank Muamalat. Bagi hasil akan didistribusikan setiap akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya sesuai dengan jumlah rata-rata bulanan penabung dengan cara memasukan langsung ke rekening penabung.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Profit Sharing, Tabungan Mudharabah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Pada Tabungan Mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk, menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa teri kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang selalu mendukung memberikan masukan demi kesuksesan penulis
3. Desi Isnaini, M.A, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan motivasi dan saran demi kesuksesan penulis.
4. Dra. Fatimah Yunus, M.A, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Khairiah Elwardah, M.Ag, selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan.

6. Dr. Moh. Dahlan, Mag, selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2016

Rifa Atul Jamila
NIM 2123139121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metodologi Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam.....	13
B. Karakteristik Mudharabah	32
C. Baitulmaal Wattamwil.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah dan Perkembangan Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu	50
B. Visi dan Misi	51
C. Produk dan Jasa Koperasi BMT Al-Amal.....	52
D. Struktur Organisasi.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sistem <i>Profit Sharing</i> Tabungan Mudharabah di Koperasi BMT A-Amal Bengkulu	59

B. Analisis Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil <i>Profit sharing</i> Pada Tabungan Mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR ISI	
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil	21
2.2 Tabel Bentuk Buku Tabungan Tuan Mujahid.....	26
4.1 Perbandingan Saldo Rata-rata Tabungan Nasabah	64
4.2 Ringkasan Hasil Deskripsi Data Tabungan Mudharabah Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengajuan Judul Proposal

Lampiran 2: Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 3: Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 4: Halaman Pengesahan

Lampiran 5: Pedoman Wawancara

Lampiran 6: Surat izin Penelitian

Lampiran 7: Surat Rekomendasi KP2T

Lampiran 8: Surat Izin Penelitian BPPTPM

Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 10: Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi

Lampiran 11: Buku Tabungan Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu

Lampiran 11: Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 tentang bunga bank itu adalah riba, berperan sangat penting dalam berdirinya Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut maka banyak lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan perantara yang harus melakukan pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai hal itu maka harus ada kejelasan sistem operasional. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga *intermediasi* yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Lembaga Keuangan Syariah yang banyak berdiri sekarang ini adalah BMT (Baitul Maal Wattamwil). Selain izin untuk mendirikan BMT lebih mudah dibandingkan dengan LKS yang lain. Baitulmaal wattamwil juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Baitulmaal Wattamwil menghimpuna dana dari anggota dan masyarakat untuk disalurkan kepada anggota dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan terkhususnya anggota dan masyarakat pada umumnya yang merupakan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kecil dan menengah dalam hal perekonomian.

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infak dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.¹

BMT juga diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan.² Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPRS. Meskipun BMT ini mirip dengan bank Islam, bahkan bisa dikatakan menjadi cikal bakal bank Islam, namun BMT memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi yaitu sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT. Salah satu LKMS yang cukup berkembang pesat di Indonesia khususnya Bengkulu adalah Koperasi BMT Al-Amal yang merupakan Baitulmaal Wattamwil pertama yang

¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 363

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 451

berdiri di Bengkulu. BMT Al-Amal adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi. Salah satu produk simpanan yang ditawarkan ke masyarakat adalah tabungan mudharabah. Produk tabungan mudharabah merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan di BMT, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Sebagaimana karakter simpanan yang ada pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang lain, dana simpanan pada BMT mampu dimanfaatkan oleh pihak BMT untuk kegiatan operasionalnya. Tabungan mudharabah merupakan sarana investasi murni sesuai syariah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil yang menarik berdasarkan prinsip atau akad mudharabah. Sistem bagi hasil yang digunakan adalah *profit sharing*, karena pendapatan yang dibagikan adalah laba bersih dari pendapatan yang dihasilkan oleh pihak BMT Al-Amal.³Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha tersebut.⁴ Pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan penuh berkah. Produk tersebut diluncurkan agar dapat menarik minat masyarakat untuk menabung di BMT Al-Amal karena dananya lebih kecil.

Perbedaan yang utama dengan sistem konvensional terletak pada perhitungan laba yang dalam tabungan konvensional menggunakan perhitungan bunga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Dengan menabung di Baitul maal wattamwil, nasabah akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil

³Khusnul Arifin, Wawancara, 23 Mei 2016

⁴Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi di Indonesia*, www.ebookakuntansisyariah.com, (Banten: Shambe Publisher, 2010), h.66

yang dihasilkan dari bisnis yang halal sehingga pihak BMT dan nasabah akan terhindar dari keuntungan yang bersifat ribawi. Namun, pihak Koperasi BMT Al-Amal mencampurkan seluruh dana yang masuk kepadanya sehingga tidak dapat diketahui nasabah yang dananya telah disalurkan dan nasabah yang dananya masih beku di BMT Al-Amal. Walaupun demikian pada setiap akhir bulan berjalan seluruh nasabah yang menabung di BMT Al-amal akan mendapatkan bagian dari hasil atau keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Misalnya, pada bulan Februari tidak terjadi akad pembiayaan antara pihak BMT Al-Amal dengan nasabah, tetapi nasabah yang menabung pada bulan Februari tersebut akan mendapatkan bagi hasil walaupun dana dari tabungannya belum dikelola oleh pihak BMT Al-Amal.⁵Pada dasarnya sesuai dengan prinsip Islam, bagi hasil akan diberikan apabila dana telah dikelola. Namun kenyataannya bagi hasil akan tetap diberikan walaupun dana dari tabungan tersebut belum dikelola oleh pihak BMT Al-Amal.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menggali lebih lanjut bagaimana penerapan sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu, dengan judul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* pada Tabungan Mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu”**

⁵Hermansyah, Wawancara, 07 Juli 2016

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan pokok masalah yaitu bagaimana penerapan sistem bagi hasil *profit sharing* tabungan *mudharabah* di Koperasi BMT Al-Amal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil *profit sharing* tabungan *mudharabah* di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu dalam menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dengan begitu adanya keadilan antara nasabah dan pihak Kopersi BMT Al-Amal Bengkulu.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan yang positif atau sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil diantaranya:

1. Kholifatul Amri (2012), mahasiswa S1 IAIN Bengkulu, dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil *Revenue Sharing* Akad *Mudharabah* di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* akad mudharabah, dan apakah pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta apakah yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* akad mudharabah di PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara kepada Direktur dan staff PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* akad mudharabah di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu menggunakan sistem bagi hasil + bonus dan pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* yang dilakukan belum memenuhi kepatuhan syariah. Dalam penelitian ini bahasanya lebih luas dalam meneliti yaitu akad mudharabah dimana terdapat banyak produk-produk yang ada pada akad mudharabah. Selain itu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif analitik. Sedangkan yang akan diteliti lebih fokus pada salah satu produk saja yaitu tabungan mudharabah. Untuk persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil.
2. Syifaushudur (2011), mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Mua’wanah Bondo Tumoto Semarang”. Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui implementasi sistem bagi hasil di Koperasi Mua'wanah Bundo Tumoto Semarang dan hambatan dalam implementasi sistem bagi hasil serta mengetahui bagaimana pihak koperasi menyelesaikannya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, metode yang dilakukan adalah wawancara, pengamatan dan analisis data dokumentasi yang dikumpulkan. Untuk keabsahan data digunakan metode triangulasi metode, sumber dan waktu. Analisis dilakukan melalui tahap pengumpulan data hasil penelitian, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil didasarkan pada proses kesepakatan awal *Shahibul maal* dan *mudharib* disertai dengan nisbah dan pembagi keuntungan setelah usaha yang didirikan mendapatkan laba sesuai waktu yang telah disepakati dengan resiko ditanggung *shahibul maal* (mudharabah) dan ditanggung bersama (musyarakah). Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada proses pembiayaan bagi hasil dan kendala dalam penerapannya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penerapan atau implementasi sistem bagi hasil.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang bertanggung jawab secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penerapan sistem bagi hasil *profit sharing* tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya mengenai objek yang diteliti tentang penerapan sistem bagi hasil *profit sharing* tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian diawali pada bulan November 2015 yaitu pengajuan judul sampai dengan bulan Juli 2016 yaitu meng lolaan data hasil penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu. Alasan penulis adalah masalah penerapan sistem bagi hasil yang kurang jelas di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menggunakan *purposive sampling*, yaitu tehknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan untuk menjawab rumusan masalah.⁶ Adapun subjek penelitian ini yang diambil adalah pihak Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu yaitu pengurus Koperasi BMT

⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53-54

Al-Amal, Staff IT yang menginput semua dana pengeluaran dan pemasukan dan Staff Kasir.

4. Sumber Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan (objek penelitian) yaitu data yang berhubungan dengan masalah penerapan sistem bagi hasil *profit sharing* pada tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (penelitian) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka melalui buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu. Yang mana observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer, untuk mendapatkan data awal atau survey lokasi, dan masalah tentang penerapan sistem bagi hasil *profit sharing* tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara langsung kepada yang berkepentingan atau berwenang, yaitu dewan pengurus, staff IT/Adum dan Staff Kasir Koperasi BMT Al-Amal yang mengetahui lebih mendalam tentang penerapan sistem bagi hasil *profit sharing* tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu.

c. Dokumentasi

Yaitu memanfaatkan data-data sekunder seperti data-data yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil *profit sharing* tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diurikan kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode atau cara berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini fakta yang umum adalah tentang penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal. Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta umum, kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, Bab ini berisi pembahasan mengenai sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam seperti pengertian sistem, pengertian bagi hasil, pengertian nisbah bagi hasil, perbedaan antara bunga dan bagi hasil, faktor-faktor yang menentukan bagi hasil, Ketentuan dan Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah, pengertian *profit sharing*, kelebihan dan kelemahan *profit sharing* dan karakteristik pembiayaan mudharabah yang meliputi pengertian dan landasan *mudharabah*, jenis-jenis mudharabah, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*

Bab III Gambaran Umum, Bab ini membahas tentang Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu yang terdiri dari sejarah dan perkembangan, visi dan misi, produk dan jasa Koperasi BMT Al-Amal dan struktur organisasi.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Berisi tentang penerapan sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu dan analisa penerapan sistem bagi hasil profit sharing pada tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu.

Bab V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang diteliti dan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi yang terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. SISTEM BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Sistem

Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berintraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.⁷ Istilah sistem banyak dipakai, banyak orang berbicara mengenai sistem perbankan, sistem akuntansi, sistem inventori, sistem persediaan, sistem pemasaran, sistem pendidikan, sistem perangkat lunak, sistem tata surya, sistem teologi dan masih banyak lagi lainnya. Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk suatu tujuan. Model dasar dari bentuk sistem ini adalah adanya masukan, pengolahan, dan keluaran.⁸

Menurut Irham Fahmi, sistem adalah seperangkat komponen yang berada dalam suatu organisasi yang saling berhubungan dalam menunjang aktivitas kinerja organisasi tersebut.⁹ Sebuah sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya berulang untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas.¹⁰ Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari

⁷ Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), h. 2

⁸ Tata Sutabri, *Sistem...*h. 3

⁹ Irham fahmi, *Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 249.

¹⁰ Robert N Anthony dan Vijay Govindarajan. *Management Control System*, terj. F.X Kurniawan Tjakrawala. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 5

definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umum, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Setiap sistem terdiri berbagai unsur.
- b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem yang bersangkutan.
- c. Unsur-unsur di dalam sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem.
- d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

2. Pengertian Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan Lembaga Keuangan Syariah. Konsep yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional adalah sistem bunga yang besarnya diterapkan di awal perjanjian, sedangkan konsep yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah sistem bagi hasil yang disebut dengan sistem *profit sharing* dan *revenue sharing*. Meskipun penerapan *profit sharing* dan *revenue sharing* mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing tetapi diperbolehkan.

Bagi hasil dalam terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* yang dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif bagi hasil diartikan, “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.¹² Menurut Antonio bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam dalam pembagian usaha antara pemilik modal

¹¹ Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), h. 6

¹² Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 18

(*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*).¹³ Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.¹⁴

Dengan demikian, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah sistem bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha yang dapat terjadi antara bank dan penyimpanan dana serta antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dan konsumen penyimpanan dana. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah yang bukan untuk kepentingan mudharib dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proposi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.¹⁵ Dalam prinsipnya, praktek perbankan syariah beserta lembaga yang berhubungan dengannya, sudah memenuhi syarat kelengkapan prangkat hukum dan operasionalnya. Akan tetapi hanya orientasi pendekatan penetapan hukumnya yang harus diubah oleh pelaku Lembaga Keuangan Syariah.

Kerjasama para pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Sebab semua pengeluaran dari pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis tersebut bukan untuk kepentingan

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 90

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah Ed. 1. Cet. 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 95

¹⁵Muhamad, *Teknik...* h. 18

pribadi yang menjalankan proyek. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak yang terkait, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus ditulis dan ada saksi yang kuat diamanatkan.

Selain itu sistem Lembaga Keuangan Syariah menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam kegiatan Lembaga Keuangan Syariah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik *shahibul maal* maupun *mudharib*, sehingga menjalankan kegiatannya semua pihak akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan dan terhindar dari prinsip-prinsip yang melanggar syariah. Penentuan bagi hasil yang berlalu dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhim*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekitarnya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

¹⁶Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), h. 96-97

- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*.

3. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah, adalah: 1) rasio atau perbandingan, rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul al-mal* dan *mudharib*, 2) angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbah, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* dan *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga nisbah keuntungan.¹⁷ Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:¹⁸

- a. Persentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50 : 50, 70:30, atau 60:40.

¹⁷Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah...*, h. 99

¹⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 206-210

- b. Bagi keuntungan dan bagi rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sektor nilainya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugian itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.
- c. Jaminan. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya Krena mudharib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteknya adalah *business risk*. Sedangkan untuk *character risk mudharib* pada hakikanya menjadi wakil dari *shahibul maal*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalainan, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati atau dia keluar dari

ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya.

- d. Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30 dan lainnya. Namun para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak dibolehkan.
- e. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah:
 - 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan perlindungan modal.
 - 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

4. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Larangan riba yang terdapat dalam Al-qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap.¹⁹ Adapun ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang pengharaman riba adalah sebagai berikut:

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat Ar-Riba dan Abul-a'la Al-Maududi, Riba*, (Lahore: Islamic Publication, 1951), seperti dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 139-140

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ

مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan, suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Ruum:39)

Ayat ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqqarub kepada Allah SWT.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ^ع وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁰

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui insitusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Riba dan bagi hasil sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

No	Bunga	Bagi hasil
1	a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan

²⁰Kanjeng Diningrat, *Keajaiban Berfikir*, <http://-punyahari.blogspot.com/search/label/ekonomi>, (diakses pada tanggal 26 Juni 2016)

		berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	c. Pembayaran bunga tetap yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4	d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5	e. Eksistensi bunga di ragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Dari tabel terlihat jelas perbedaan antara bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Meskipun bagi hasil merupakan slogan pada lembaga keuangan syariah, namun dalam penerapannya sangat sulit. Kesulitan tersebut

lebih dikarenakan mekanisme yang sangat ketat. Dalam hukum perniagaan Islam, kemitraan dan semua bentuk organisasi bisnis lainnya didirikan terutama dengan tujuan: pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama.²¹

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio, faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).²²

a. Faktor langsung

1) *Investment rate*

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

2) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

3) Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Nisbah

²¹Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 114

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 139-140

juga dapat berbeda antara *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempohnya.

b. Faktor tidak langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.

Bagi hasil yang berasal dari dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut dengan *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapat dan semua biaya ditanggung oleh bank dengan *ravenue sharing*.

- 2) Kebijakan akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.

6. Ketentuan dan Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Ketentuan teknis tabungan yang berlaku pada industri perbankan pada umumnya juga berlaku pada Baitul maal wattamwil. Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip mudharabah. Diantaranya sebagai berikut: pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini pihak BMT). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana ini diperlukan waktu yang cukup.²³

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 156

Menurut Adiwarman Karim dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam rangka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - 1) Pembulat ke atas untuk nasabah
 - 2) Pembulat ke bawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat.

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana, adalah bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada suku bunga yang berlaku di bank konvensional.²⁵

Bagi hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. *Shahibul maal* akan mengalami kerugian dalam modal sedangkan pihak pengelola dana akan kerugian dalam tenaga yang dikeluarkannya. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam

²⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 300

²⁵Muhamad, *Teknik...* h. 55

menanggung resiko. Adapun poin-poin yang harus diperhitungkan dalam proses perhitungan bagi hasil yaitu:²⁶

a. Saldo rata-rata harian

Langkah-langkah untuk menghitung saldo rata-rata harian adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana akan dibagikan. Misalnya setiap bulan ditentukan pada tanggal 26 untuk menghitung bagihasilnya, maka pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada penyimpan dana adalah pendapatan yang diperoleh sejak tanggal 27 bulan sebelumnya sampai tanggal 26 pada bulan dimana pendapatan tersebut dibagikan.
- 2) Jumlah hari yang dihitung dalam satu bulan adalah sesuai dengan perhitungan kalender. Oleh karena itu, saldo rata-rata harian per bulan dihitung sejak tanggal 27 sampai dengan tanggal 16 bulan berikutnya.

Contoh: Tuan Mujahid adalah nasabah di bank syariah, berupa Tabungan Wadiah, catatan tabungannya di kartu menunjukkan transaksi sebagai berikut:

Tabel 2.2

Bentuk Buku Tabungan Tuan Mujahid

Sandi: Penyetoran	= 1	Kadar Keuntungan	= 4	Rupa-Rupa	=7
Pengambilan	= 2	Pembetulan Kesalahan	= 5	Pajak	=8
Pemindahan Buku	= 3	Pemindahan Saldo	= 6		

²⁶Muhamad, *Teknik...* h. 63-64

Tanggal	Sandi	Debet Rp.	Kredit Rp.	Saldo Rp.	PC	Pengesahan Petugas
27/9/14	1		575.000,-	575.000,-		
2/10/14	2	125.000,-		450.000,-		
10/10/14	1		250.000,-	700.000,-		
15/10/14	2	100.000,-		600.000,-		
21/10/97	1		400.000,-	1.000.000,-		

Dari buku tabungan ini kemudian dihitung saldo rata-rata harian per bulan pada tanggal 27 November 2014, yaitu pada pada tanggal pembagian bagi hasil , sebagai berikut:

a) Tgl. 27/9/14 sd Tgl. 1/10/14	= 6 hari x 575.000	= 3.450.000
b) Tgl. 2/10/14 sd Tgl. 9/10/14	= 8 hari x 450.000	= 3.600.000
c) Tgl. 10/10/14 sd Tgl. 14/10/14	= 5 hari x 700.000	= 3.500.000
d) Tgl. 15/10/14 sd Tgl. 20/10/14	= 6 hari x 600.000	= 3.600.000
e) Tgl. 21/10/14 sd tgl. 26/10/14	= 6 hari x 1.000.000	= 6.000.000
Jumlah	= 31 hari	= 20.150.000
Sehingga saldo rata-rata harian	= 20.150.000 : 31	= 650.000

b. Pendapatan yang akan dibagihasilkan

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, maupun syirkah atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagihasilkan kepada nasabah

pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagikan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, tabungan dan lainnya dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagikan antara nasabah dengan lembaga, sebaliknya jika pembiayaan lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

Sebagai contoh: jumlah pendapat Bank dari bagi hasil pembiayaan Rp. 10.000.000,- dalam satu bulan. Total dana masyarakat yang dikelola Rp. 250.000.000,-. Pembiayaan yang diberikan berjumlah Rp. 230.000.000,- maka pendapatan bank Rp. 10.000.000,- ini yang dibagikan oleh bank. Seandainya total pembiayaan yang diberikan Rp. 300.000.000,- berarti modal bank yang ikut tersalurkan sebesar Rp. 50.000.000,- maka pendapatan tersebut harus dibagi dahulu dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Untuk bank = $(50.000.000 : 300.000.000) \times 10.000.000 = 1.666.667$
- 2) Untuk dibagikan dengan nasabah = $(250.000.000 : 300.000.000) \times 10.000.000 = 8.333.333$

Dalam perhitungan yang kedua lembaga perlu juga memperhatikan suku bunga yang berlaku di luar, sehingga apabila setelah dibagikan ternyata hasilnya lebih rendah dengan suku bunga di luar, lembaga dapat membuat kebijakan dengan menambah porsi pendapatan untuk nasabah, berarti jatah untuk lembaga lebih kecil lagi. Kebijakan lembaga ini tentu saja

berakibat biaya menjadi naik. Oleh sebab itu lembaga keuangan syariah harus berhati-hati dalam hal ini, sebab jika kondisi bank belum sehat kebijakan ini akan memperburuk kondisi bank itu sendiri.

7. Pengertian *Profit Sharing*

Terdapat perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu tidak diterapkannya bunga sebagai prantara beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang “haram” hukumnya menurut syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantikannya dengan pranata “bagi hasil” yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan dimuka atau pada awal akad/kontrak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat akad. Porsi bagi hasil biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan, misalnya sebesar 40 : 60 yang berarti bahwa hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada pemilik dana/investor (*shahibul maal*) dan sebesar 60% didistribusikan kepada pengelola dana (*mudharib*). Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang

diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²⁷ Menurut Wiroso, hasil usaha yang akan dibagikan antara *mudharib* dan *shahibul maal* adalah merupakan keuntungan yang diperoleh yaitu pendapatan pengelolaan dana mudharabah dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana mudharabah.²⁸

Sedangkan menurut Slamet Wiyono (2010) *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp 1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp700,00 maka *profit/* laba adalah Rp300,00.²⁹ Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis koperasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.³⁰

Keuntungan yang dibagihasilkan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke

²⁷Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2004), h. 18

²⁸Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 127

²⁹Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi di Indonesia*, www.ebookakuntansisyariah.com, (Banten: Shambe Publisher, 2010), h.66

³⁰Muhamad, *Teknik Perhitungan...*, h. 18-19

dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian awal sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.³¹

8. Kelebihan dan Kelemahan *Profit Sharing*

a. Kelebihan *Profit Sharing*

- 1) Sistem *profit sharing* merupakan karakteristik umum bahwa landasan dasar operasional bank syariah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian.
- 2) Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nasabah tidak dapat keuntungan,
- 3) Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha.
- 4) Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat.
- 5) *Shahibul maal* dan *mudharib* mendapatkan porsi keuntungan sebenarnya yang di dapat.

b. Kelemahan *Profit Sharing*

³¹Muhamad, *Teknik Perhitungan...*, h. 19

- 1) Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari *netto* setelah dikurangi biaya operasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para *shahibul maal* akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada lembaga syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
- 2) Nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila pihak lembaga merugi.
- 3) Sulitnya pengakuan etimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern.

B. KARAKTERISTIK MUDHARABAH

1. Pengertian dan Landasan Mudharabah

Kata *al-al-dharab mudharabat* bersepadan dengan dua kata bahasa Arab lainnya, yaitu *al-qiradh* atau *al-muqaradat* dan *al-mu'amalat*. Ketiga kata ini tidak memiliki perbedaan makna essensial, tetapi yang paling banyak disebut dalam literatur fikih muamalah adalah *al-mudharabat* dan *al-qiradh*.³²

Al-mudharabat berasal dari kata yang berarti *al-safar* (berjalan), *al-mitsl* (seimbang), dan *al-shinf* (bagian). Ulama Hanafiah menjelaskan, mudharabah termasuk pengkongsi dalam keuntungan dan demikian, ia adalah pengkongsi

³²Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), h. 212

usaha.³³ *Al-mudharabah* atau *al-qiradh* menurut ketetapan fatwa DSN MUI ialah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik*, *shahibul al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³⁴

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).³⁵

Dalam kitab *Lisan al-'Arab* dijelaskan bahwa syirkah-*mudharabah* adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh pihak tertentu atas dasar modal dari pihak lain yang dilakukan berdasarkan kepercayaan (*trust/amanah*).³⁶ Menurut Lukman hakim *al-mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.³⁷

Menurut Wangsawidjaja, akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk

³³Atang Abd. Hakim, *Fiqih...*, h. 213

³⁴Atang Abd. Hakim, *Fiqih...*, h. 214

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 224

³⁶ Abd al-Sattar Abu Ghadah, *Buhusts fi al-Mu'amalat wa al-Asalib al-Masharifiyah al-Islamaiyyah*, (t.t Majmu'ah Diih al-Barkah, 2003), cet ke-2, Juz 1, h. 217 seperti dikutip oleh Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah*, (Bandung:Fokusmedia, 2013), h. 33-34.

³⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 104

melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁸

Distribusi keuntungan dalam sistem mudharabah dilakukan dengan nisbah bagi hasil secara proposional. Namun jika terjadi sengketa antara *mudharib* atau *'amil* dan pemilik modal (*shahibul al-amal*) maka penjelasan yang dipertimbangkan adalah mudharib, karena hukum asal mudharabah adalah tidak ada kelebihan atau keuntungan

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atau kerugian.

2. Landasan Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak di dalam ayat-ayat al-qura'an berikut ini.

a. Al-qur'an

.... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ^٥

³⁸ Wangsawidjaja, pembiayaan bank syariah, (jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2012), h. 192

Artinya: “... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (QS. Al-Muzzammil: 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat al-muzammil:20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”(QS. Al-Jumu’ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya :”... tidak ada dosa (hal angan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu....” (QS. Al-Baqarah: 198)

Surah al-Ju’muah:10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

3. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah dibagi dua jenis: *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah muthalaqah

Mudharabah *muthalaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dan *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.³⁹ Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atau kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi *shahibul maal*.⁴⁰

Penerapan mudharabah muthalaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan ini tidak ada pembatasan bagi lembaga dalam menggunakan dana yang terhimpun. Ketentuan umum:⁴¹

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang dicantumkan dalam akad.
- 2) Akad tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, tetapi tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 97

⁴⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.77

⁴¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 73

- 4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku tetaap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah *muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴² syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh mudharib. Apabila mudharib melanggar batas-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.⁴³

Dalam praktik perbankan jenis mudharabah jenis ini terbagi menjadi dua jenis, yakni:⁴⁴

1) *Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menentukan syarat tertentu yang harus diakui oleh bank.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 97

⁴³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga...*, h.77

⁴⁴ Sumar'in, *Konsep...* h. 73-74

Karakteristik jenis simpanan ini meliputi:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

2) *Mudharabah Muqayadah Off Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencapai kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usaha.

Adapun karakteristik dari jenis mudharabah seperti ini meliputi:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- b) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- c) Dana simpanan khusus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana
- d) Bank menerima komisi atau jasa mempertemukan kedua pihak

e) Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Adapun rukun dan syarat mudharabah yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah:

- a. Rukun mudharabah⁴⁵
 - 1) Pemilik dana
 - 2) Usaha yang dibagihasilkan
 - 3) Nisbah
 - 4) Ijab Qobul.
- b. Syarat sah mudharabah⁴⁶
 - 1) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih bercampur atau berbentuk perhiasan. Modal syaratnya harus ada ketika dilakukan transaksi pembelian tidak boleh berupa utang ditangan orang yang kesulitan membayarnya.
 - 2) Melafazkan ijab yang punya modal, dan kobul dari yang menjalankan
 - 3) Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *mudharib*
 - 4) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.
- c. Empat fungsi pengusaha atau pelaksana dalam aqad mudharabah⁴⁷

⁴⁵ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2013), h. 102


⁴⁶ Muhamad, *Teknik...* h. 73

⁴⁷ Muhamad, *Teknik...* h. 73

- 1) *Mudharib*: Pengelola dana, melakukan *dhorb* ialah perjalanan dan pengelola usaha.
- 2) Pemegang amanah: *Mudharib* menjaga dan mengusahakannya dalam investasi dan mengembalikannya sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama.
- 3) Wakil: Mewakili *shahibul maal* untuk melakukan kegiatan usaha.
- 4) *Syarik*: Sebagai patner penyerta yang berhak menerima keuntungan dengan yang telah disepakati.

Gambar 2.1

Skema Tabungan Mudharabah



C. BAITULMAAL WATTAMWIL

1. Pengertian Baitulmaal Wattamwil

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat,

infak dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.⁴⁸

BMT juga berarti kata Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan.⁴⁹ Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPRS. Meskipun BMT ini mirip dengan bank Islam, bahkan bisa dikatakan menjadi cikal bakal bank Islam, namun BMT memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT.

⁴⁸ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 451

2. Fungsi, Peran dan Prinsip Baitulmaal Wattamwil

Fungsi Baitulmaal Wattamwil adalah:⁵⁰

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana).
- b. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak memintak jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tanhhuh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- e. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan sehingga optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- f. Mengukuhkan dana meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

⁵⁰ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga ...* h.363-364

Menurut Nurul Huda dan Muhamad Haykal peranan Baitulmaal Wattamwil adalah:⁵¹

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendamping, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya

⁵¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga ...* h. 364-365

dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam
- c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhua'afa* (miskin).
- d. Sarana pendidikan inforal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *comunication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT, adalah:

- a. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *saalam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b. *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*).
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
- f. Ramah lingkungan
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.

- h. Keberlanjutan, memperdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Sedangkan menurut Andri Soemitra prinsip Baitulmaal Wattawil adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan dimana nilai-nilai sepiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.
- f. Profesionalisme.
- g. Dan istikomah, konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.

3. Akad dan Produk Dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah

- a. Wadi'ah

⁵² Andri Soemitra, *Bank...* h. 453

Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁵³ Wadi'ah dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan).⁵⁴ Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*⁵⁵

1) *Wadi'ah yad al-amanah*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan harta oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenalkan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jenis penitipan *safe deposit box*.

2) *Wadi'ah yad adh-dhamanah*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini.

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 148

⁵⁴ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga ...* h.90

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 148-149

- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c) Produk yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan
- d) Bank konvensional memberikan jasa giro dan tabungan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapaun pada bank syariah pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini menekankannya adalah titipan
- f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

b. Mudharabah

Kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1) *Mudharabah muthalaqah*

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 150-151

- a) *Shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis penelayannya.
- b) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *time deposit* biasa.

2) *Mudharabah muqayyadah*

- a) *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.
- b) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *special investment*.

Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):⁵⁷

- c. Giro wadiah, adalah produk simpanan yang ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
- d. Tabungan mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah

⁵⁷ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga ...* h.366-367

berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan Lembaga Keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

- e. Deposito mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah juga *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu

BMT Al-Amal Bengkulu didirikan pada tanggal 27 Juli 1996 dimana, pada awalnya didirikan oleh 13 pemegang saham. Dengan modal awal masing-masing Rp. 200.000,00 dan total modal keseluruhannya Rp. 2.600.000,-. BMT Al-Amal merupakan BMT pertama sekali yang didirikan di Bengkulu. Hal ini berawal dari belum adanya bank yang berbasis syariah di kota Bengkulu. Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-amal pada awalnya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada di bawah naungan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang secara otomatis ada dibawah Yayasan Al-Afida dengan akta notaris: Martonoes BK, Sn:814/1991. Dan untuk pertama kalinya Kelompok Swadaya Masyarakat ini telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 10 November 1996 di Kampus Ma'had Rabbani Tanah Patah Bengkulu, sedangkan RUPS AL-Amal kedua dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Februari 1998.⁵⁸

Pada awalnya pendirian Baitul Maal wattanwil (BMT) Al-Amal juga mengalami beberapa hambatan, karena masyarakat masih banyak yang belum tau dan belum mengenal tentang konsep ekonomi syariah dan banyak masyarakat awam menanggapi bahwa BMT Al-amal sama dengan Koperasi konvensional. Namun, setelah melihat perkembangan asset BMT pada media tahun 1998 yang

⁵⁸Arsip Koperasi BMT Al-Amal Laporan Niki Sugianto dan M. Saddam Sattari, *Laporan Hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa IAIN Bengkulu di Koperasi Syariah BMT Al-Amal*, h.01

secara signifikan naik, maka pada 4 Oktober 1998 dengan memiliki Unit Usaha Layanan Takaful dan Usaha Simpan Pinjam para pemegang saham sepakat merubah status BMT Al-Amal dari KSM menjadi Baitul maal wattamwil yang berbadan hukum Koperasi sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Koperasi dan PKM Kota Bengkulu. Pertimbangan lain dari status tersebut selain ditunjukan untuk legalitass berbadan hukum Koperasi, kemungkinan akses untuk memperoleh bantuan dana lebih terbuka dengan jumlah yang relatif besar.⁵⁹

Pada saat ini asset yang dimiliki oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu telah mencapai 2.5 M dan jumlah nasabah lebih kurang lebih 2000 orang yang terdiri dari beberapa kalangan. BMT Al-Amal sampai sekarang sudah beberapa kali berganti kepengurusan.

B. Visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Amal Bengkulu⁶⁰

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, amanah, profesional serta unggul di bidangnya dalam upaya memperdayakan ekonomi umat syariah.

2. Misi

- a. Menetapkan prinsip syariah
- b. Membina kepedulian aghniya', kepada dhuafa secara terpola
- c. Berkesinambungan menuju peningkatan kualitas kehidupan umat.

⁵⁹Arsip Koperasi BMT Al-Amal... h. 01

⁶⁰Arsip Koperasi BMT Al-Amal... h.5-6

3. Tujuan BMT Al-Amal Bengkulu

Tujuan dibentuknya Baitul maal wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu didasari sebagai manifestasi ibadah semata-mata hanya mendapat Ridho Allah SWT. Lebih luasnya BMT Al-Amal mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha-pengusaha kecil.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan dana.
- c. Membebaskan umat/pedagang/pengusaha kecil dari cakraman bunga dan rentenir.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, di samping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkat penghasilan umat Islam.
- e. Menghimpun dana umat Islam yang selama ini enggan untuk menyimpan dananya di bank-bank atau Lembaga Keuangan yang masih menggunakan bunga.

C. Produk dan Jasa BMT Al-Amal Bengkulu

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah yaitu simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja setiap jam, serta bagi hasil yang diperhitungkan berdasarkan data-data harian bulanan.

b. Penyetoran Modal

BMT Al-Amal Bengkulu menerima penyeteroran modal berupa saham dari masyarakat. Saham yang disertakan tersebut terdiri dari saham pendiri dan saham biasa penyertaan modal dari masyarakat dengan syarat menjadi mitra BMT Al-Amal Bengkulu.

2. Produk Pembiayaan BMT Al-Amal Bengkulu

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan BMT sebagai pemilik dana kepada nasabah sebagai pengelola. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan BMT kepada nasabah terlibat dalam pengelolanya keuntungan dan kerugian bersama-sama bertanggung jawab sesuai dengan besar pernyataan dan masing-masing telah disepakati.

c. Pembiayaan Murabahah (Bai' u Bitsaman Ajil)

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra untuk pembelian barang yang akan dijadikan modal kerja, jangka waktunya pendek sedangkan keuntungan yang diperoleh dari margin harga barang tersebut berdasarkan kesepakatan.

d. Pembiayaan *Al-Ijarah*

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra untuk keperluan sewa-menyewa seperti sewa tempat usaha dan tempat tinggal bagi mitra, keuntungan bagi sewa tersebut.

e. Pembiayaan *Qardul Hasan*

Merupakan pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah sebagai pinjaman murni tanpa mengambil keuntungan yang bersifat darurat atau mendesak. Dana qardhul hasan bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

D. Struktur Organisasi Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu memiliki struktur organisasi dengan susunan yang terdiri dari Rapat Anggota Tahunan (RAT), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Pengurus, Staf Pembiayaan, Kasir, dan Staf IT. Untuk mengetahui lebih jelas struktur organisasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu digambarkan sebagai berikut:⁶¹


⁶¹ Tharmizi, Wawancara, 23 Mei 2016

Gambar 3.1

SRTUKTUR ORGANISASI KOPERASI BMT AL-AMAL

Badan Hukum No:09/BH/KDK.8.4/Kep/1999. Tanggal 16 Januari 1999

Jalan Dempo Raya No. 42 Bengkulu Telp/Fax: (0736) 349289



Berdasarkan struktur tersebut tugas dalam pengelolaan organisasi yaitu:⁶²

a. Rapat Anggota Tahunan

Berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memutuskan kebijakan-kebijakan dalam usaha koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu.

b. Dewan Pengawas Syariah

Mengawasi dan menilai operasionalisasi koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Pengurus

- 1) Membuat anggaran tahunan
- 2) Membuat pertanggungjawaban akhir tahun
- 3) Merealisasikan anggaran tahunan
- 4) Mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan
- 5) Melakukan pengawasan kepada bawahan
- 6) Membuat perencanaan dan strategi-strategi pencapaian anggaran
- 7) Menyampaikan dan melaporkan evaluasi tahunan
- 8) Mensosialisasikan koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam hubungan dengan pihak eksternal
- 9) Melakuakan persetujuan pengeluaran uang
- 10) Menyetujui persetujuan pembiayaan

⁶² Hermansyah, Wawancara, 23 Mei 2016

d. Pengelolaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu terdiri dari:

1) Staff Keuangan/Kasir

- a) Melakukan penerimaan-penerimaan dan pengeluaran kas.
- b) Mengamankan surat jaminan dan surat berharga lainnya.
- c) Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas.
- d) Memberi konsultasi dan pelayanan calon nasabah atau yang berhubungan dengan tabungan.
- e) Melakukan perhitungan kas setiap jam kerja, mencatat, dan meminta paraf kepada pengurus atau yang ditunjuk.
- f) Bertanggungjawab atas seluruh keuangan yang ada pada lembaga dan juga bertanggungjawab kepada seluruh kas.
- g) Menginput tabungan nasabah.
- h) Menginput penarikan nasabah.
- i) Membuat laporan kas harian baik di komputer maupun manual.
- j) Bertanggungjawab terhadap kuantitas kas, serta jumlah uang tersebut.
- k) Bertanggung terhadap uang palsu atau posisi uang yang ada di lembaga ini.

2) Staff Pembiayaan

- a) Memberikan konsultasi kepada calon nasabah atau nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan dan prosedur peminjaman.
- b) Memproses permohonan proposal (pembiayaan).
- c) Melakuakn analisis kredit
- d) Melakukan verifikasi lapangan (*on the spot*)

- e) Membuat konsep surat perjanjian
 - f) Mengajukan surat usulan pembiayaan dengan syarat.
 - g) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan pembiayaan.
 - h) Melakukan tugas-tugas yang didelegasikan oleh atasan.
 - i) Membuat laporan keadaan pembiayaan.
- 3) Administrasi Umum/IT
- a) Menyiapkan laporan keuangan.
 - b) Membantu bidang pembiayaan.
 - c) Melakukan tugas di bidang sistem IT
 - d) Memberikan dukungan dan bantuan kepada staff dan karyawan, ketika terjadi situasi yang tidak biasa, selama penyelesaian tugas yang diembarkannya.
 - e) Bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara data informasi lembaga.
 - f) Menyediakan data-data lembaga sebagai pelaporan bulanan dan tahunan yang diperlukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

C. Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Tabungan Mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu

Baitulmaal Wattamwil merupakan suatu lembaga kepercayaan sekaligus menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi masyarakat dan tempat untuk berinvestasi mendapatkan keuntungan, sehingga BMT harus mampu menjamin keamanan dana masyarakat dan mampu untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan pembiayaan kepada masyarakat, oleh karena itu baitulmaal wattamwil memberikan produk-produk perbankan yang bervariasi guna untuk menarik minat masyarakat.

Begitupun juga yang dilakukan oleh Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu yang mempunyai produk-produk yang digunakan untuk menarik minat masyarakat agar melakukan penyimpanan dana atau pembiayaannya, produk-produk tersebut diantaranya adalah produk tabungan *mudharabah*, penyertaan modal, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *qardhul hasan*.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, jumlah nasabah Koperasi BMT Al-Amal berjumlah 1198 orang dari awal berdirinya sampai dengan bulan Juni 2016, dari 1198 orang nasabah tersebut ada yang merupakan penabung aktif dan banyak juga penabung pasif.⁶⁴ Banyaknya jumlah penabung mudharabah sangat mempengaruhi bagi hasil yang didapat oleh pihak Koperasi BMT Al-Amal maupun dari pihak nasabah.

⁶³ Tharmizi (Sekretaris), Wawancara, 28 Juni 2016

⁶⁴ Khusnul Arifin (Staff IT/Adum), Wawancara, 28 Juni 2016

Sistem bagi hasil tabungan mudharabah yang diterapkan oleh Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu adalah sistem *profit sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, dari pendapatan yang telah dikurangi biaya operasional (laba bersih) seperti biaya ATK, biaya listrik dan telpon, gaji karyawan dan pengurus, dan biaya penyusutan.⁶⁵ Dan jika pihak Koperasi BMT Al-Amal mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak Koperasi BMT Al-Amal. Namun sampai sekarang pihak Koperasi selalu memberikan bagi hasil kepada nasabahnya walaupun bagi hasil yang dibagihasilkan kecil sesuai dengan jumlah tabungan nasabah.

Untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah pihak Koperasi BMT Al-Amal mengelompokkan jumlah besaran nominal jenis tabungan secara otomatis melalui sistem komputer. Adapun langkah-langkah awal dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan pihak Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Merekap berapa jumlah hasil usaha yang didapatkan.

Artinya kolektabilitasnya seperti apa. Kalau sudah direkap dalam satu bulan itu maka ada akumulasi bahwa hasil yang dihasilkan dari *outstanding* pembiayaan BMT yang digunakan dari dana tabungan. Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *profit sharing* yaitu pendapatan yang dibagihasilkan kepada nasabah adalah pendapatan BMT yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan bersih.

⁶⁵ Khusnul Arifin (Staff IT/Adum), Wawancara, 30 Juli 2016

⁶⁶ Tharmizi (Sekretaris), Wawancara, 28 Juni 2016

2. Menentukan nisbah antara penabung dengan lembaga. Nisbah bagi hasil yang diberlakukan di Koperasi BMT Al-Amal adalah 75%:25% artinya untuk pihak Koperasi BMT Al-Amal (*mudharib*) 75% dan nasabah (*shahibul maal*) 25%. Artinya dari keuntungan 25% yang dihasilkan oleh pihak Koperasi BMT Al-Amal akan bagihasilkan ke semua penabung.
3. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.

Dengan mengetahui hasil akhir dari langkah-langkah di atas, maka proses perhitungan bagi hasil di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu adalah dengan rumus perhitungan bagi hasil seperti di bawah ini:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Laba Bersih} \times \text{Nisbah} \times \text{Saldo Rata-Rata Tabungan Nasabah}}{\text{Total Saldo Rata-Rata Harian Nasabah}}$$

Seperti dijelaskan oleh staff kasir, Inesia Virdha Noor Pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan oleh Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu pada akhir bulan berjalan tapi jika tidak ada waktu maka pendistribusian bagi hasil akan dilakukan pada awal bulan hal ini bisa terjadi jika pihak Koperasi BMT Al-Amal sibuk. Distribusi bagi hasil tabungan mudharabah dibagi kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah.⁶⁷

Penentuan perolehan bagi hasil tabungan mudharabah, Koperasi BMT Al-Amal tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana nasabah. Namun Koperasi BMT Al-Amal memberi standar minimal jumlah saldo tabungan nasabah yaitu sebesar Rp. 20.000 untuk tabungan pribadi sedangkan untuk tabungan badan usaha sebesar Rp. 100.000. Dengan demikian, meskipun anggota/nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan

⁶⁷ Inesia Virdha Noor (Staff Kasir), Wawancara, 29 Juni 2016.

Rp. 20.000, maka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan). Jika selama 6 (enam) bulan berturut-turut saldo tabungan dibawah saldo minimum maka dapat mengakibatkan ditutupnya tabungan oleh Koperasi BMT Al-Amal dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai ongkos menyimpan dan administrasi tabungan yang bersangkutan ditutupnya tabungan.⁶⁸

Adanya penerapan distribusi hasil seperti di atas, maka dalam hal ini nasabah lebih diuntungkan, keuntungan yang didapatkan oleh nasabah adalah tidak adanya batasan jumlah hari dalam penentuan dapat atau tidaknya bagi hasil. Sedangkan uang yang ditabung nasabah pada akhir bulan masih belum tersalurkan ke produk pembiayaan, namun nasabah tetap mendapatkan bagi hasil. Oleh karena itu secara otomatis pihak Koperasi BMT Al-Amal harus bekerja lebih ekstra untuk menyalurkan dana pihak ketiga dalam memperoleh keuntungan. Dana bagi hasil pada umumnya diperoleh dari pembiayaan, namun ada juga sumber lain seperti bagi hasil dari tabungan pada Bank Muamalat dan Administrasi.⁶⁹

D. Analisis terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit sharing* pada Tabungan Mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu.

Baitulmaal wattamwil beroperasi berdasarkan hukum Islam, dimana sumber pembiayaannya berasal dari dana simpanan para nasabah dan BMT kemudian mendapatkan keuntungan melalui sistem bagi hasil yang dijadikan

⁶⁸ Ketentuan-ketentuan Penabung dalam Buku Tabungan Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu.

⁶⁹ Hermansyah (Bendahara), Wawancara, 30 Juli 2016

acuan untuk mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan BMT, serta menonjolkan prinsip bertransaksi, berinvestasi dan beretika, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi dan menghindari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, “prinsip utama yang diantut oleh BMT adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai untuk bertransaksi serta menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada keuntungan yang sah menurut syariat Islam.

Pada BMT Al-Amal Bengkulu menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing* atau bagi hasil yang dilakukan setelah adanya pengurangan beban-beban biaya operasional. Hal ini menyebabkan sedikitnya bagi hasil yang didapatkan oleh pihak penabung, karena pendapatan yang dihasilkan dari dana *outstanding* akan dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi BMT Al-Amal. Koperasi BMT Al-Amal akan berperan sebagai pelaku usaha ketika berhubungan dengan nasabah pemilik modal dan dalam sekejap status ini akan berubah yaitu Koperasi BMT Al-Amal akan sebagai pemodal ketika BMT berhadapan dengan nasabah yang membutuhkan dana sehingga BMT mempunyai status ganda, sehingga konsep keadilan dan pemerataan secara syariat Islam belumlah dapat terciptakan pada sistem bagi hasil *profit sharing* ini, untuk memenuhi bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak nasabah maka pihak BMT harus bisa mencapai keuntungan yang besar agar bisa memberikan bagi hasil terhadap nasabah pemilik dana selain itu juga untuk memberikan promosi terhadap pihak-pihak pemilik dana sehingga pihak BMT memberikan bagi

hasilnya dalam bentuk-bentuk produk-produk yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berkerjasama denganya.

Contoh perhitungan bagi hasil pada tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-amal Bengkulu:

Dimisalkan pada bulan Juni ada dua penabung, yaitu A dan B yang sama-sama mempunyai tabungan di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu dengan saldo Rp. 10.000.000,- dengan pendapatan bersih BMT sebesar Rp. 750.000,-. Penabung A menyetorkan uangnya pada awal bulan yaitu tanggal 1, sedangkan penabung B menyetorkan uangnya pada akhir bulan yaitu tanggal 26 Juni, nisbah bagi hasil sebesar 75%:25%. Perbedaan waktu transaksi tersebut dapat mempengaruhi terhadap besarnya bagi hasil penabung A dan B. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel perbandingan transaksi tabungan di bawah ini:

Tabel 4.1
Perbandingan Saldo Rata-rata Tabungan Nasabah

A	B
1/05/2016–30/05/2016=Rp. 10.000.000	26/05/2016-30/05/2016=Rp. 10.000.000
31 hari X 10.000.000= 310.000.000	6 hari X 10.000.000 = 60.000.000
Saldo rata-rata tabungan	Saldo rata-rata tabungan
$310.000.000 : 31 = 10.000.000$	$60.000.000 : 31 = 1.935.483$

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah antara lain:

Penabung A:

Bagi hasil Koperasi BMT Al-Amal

$$\text{Bagi hasil} = \frac{750.000 \times 75\% \times 10.000.000}{310.000.000} = \text{Rp. 18.145}$$

Bagi hasil nasabah

$$\text{Bagi hasil} = \frac{750.000 \times 25\% \times 10.000.000}{310.000.000} = \text{Rp. 6.048}$$

Penabung B

Bagi hasil Koperasi BMT Al-Amal

$$\text{Bagi hasil} = \frac{750.000 \times 75\% \times 1.935.483}{60.000.000} = \text{Rp. 18.145}$$

Bagi hasil nasabah

$$\text{Bagi hasil} = \frac{750.000 \times 75\% \times 1.935.483}{60.000.000} = \text{Rp. 6.048}$$

Contoh 2:

Pada bulan Mei bapak Bustami mempunyai rekening tabungan di Koperasi BMT Al-Amal dengan saldo rata-rata tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-. Saldo rata-rata dari total tabungan mudharabah sebesar Rp. 1.867.100.000 dan memperoleh laba bersih sebesar Rp. 2.625.000. nisbah yang ditetapkan adalah 75:25. Dengan data ini dapat menghitung berapa persentase bagi hasil Koperasi

BMT Al-Amal dalam tabungan mudharabah selama bulan Mei, serta jumlah bagi hasil yang diperoleh bapak Bustami.

Jawab:

Persentase bagi hasil Koperasi BMT Al-amal Bengkulu adalah sebagai berikut:

Bagi hasil BMT Al-Amal

$$\text{Bagi hasil} = \frac{2.625.000 \times 75\% \times 10.000.000}{1.867.100.000} = \text{Rp. } 10.544$$

Bagi hasil nasabah

$$\text{Bagi hasil} = \frac{2.625.000 \times 25\% \times 10.000.000}{1.867.100.000} = \text{Rp. } 3.514$$

Dengan melihat hasil pembagian di atas, maka perhitungan bagi hasil Koperasi BMT Al-Amal dapat memberikan bagi hasil yang bersih dan penuh berkah. Namun, hal ini juga tidak terlepas dengan permasalahan yang dihadapi Koperasi BMT Al-amal yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungannya dengan menggunakan akad mudharabah.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan mudharabah adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), selain itu pendapatan bersih BMT, nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh lamanya investasi. Dengan demikian, di Koperasi BMT Al-Amal dalam memperhitungan persentase bagi hasil juga

mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan. Nisbah pada tabungan mudharabah kurang mempengaruhi terhadap prosentase, karena nisbah bagi hasil antara Koperasi BMT Al-Amal dengan nasabah adalah sebesar 75:25, akan tetapi dalam tabungan mudharabah disini adalah pembebasan dalam segi administrasi dalam perhitungan bagi hasil.

Penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil pada tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal didasarkan pada:

1. Besarnya nisbah
2. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata
3. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulanya

Faktor pendapatan prinsip bagi hasil yang dipakai Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu adalah sistem bagi hasil *profit sharing*, dimana pendapatan/keuntungan yang dibagikan kepada penabung adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pendaptan Koperasi BMT Al-Amal adalah keuntungan dari produk pembiayaan dan pendapatan lain-lain. Penentuan besar kecilnya bagi hasil di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh berjalanya aktivitas yang diterapkan Koperasi BMT Al-amal secara keseluruhan.

Dari keseluruhan aspek-aspek dalam tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal

Tabel 4.2

**Ringkasan Hasil Deskripsi Data Tabungan Mudharabah Koperasi
BMT Al-Amal Bengkulu**

Aspek	Tabungan
1. Transaksi - Akad - Fasilitas - Setoran - Penarikan	Mudharabah <i>muthalaqah</i> Buku tabungan Ada penambahan Setiap saat memakai slip tabungan
2. Bagi Hasil - Sistem - Nisbah - perhitungan - Syarat perolehan	Profit sharing 75:25 Menggunakan rata-rata tabungan Minimal saldo Rp. 20.000
3. Distribusi - Waktu - Pembagian	Tiap akhir bulan terkadang awal bulan Penambahan di saldo tabungan nasabah
4. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil	Jumlah dana tersedia pada tabungan, pendapatan BMT setelah dikurangi biaya-biaya operasional, nisbah bagi hasil antara nasabah dengan BMT, jangka waktu tabungan.

Hasil penelitian di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu menunjukkan mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah sistem *profit sharing*. *Profit sharing* adalah pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan Koperasi BMT Al-Amal setelah dipotong biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih dan menggunakan akad mudharabah *muthalaqah*, dalam hal ini Koperasi BMT Al-Amal mengelola dana yang diinvestasikan oleh

penabung sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hasil keuntungan akan dibagikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Slamet Wiyono menjelaskan bahwa *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan usaha tersebut.⁷⁰

Selama ini BMT Al-Amal menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing* tetapi tidak terlalu meningkatkan jumlah nasabah pada tabungan mudharabah karena kurang menguntungkan bagi masyarakat karena bagi hasil yang didapat lebih kecil dan nisbah bagi hasil antara penabung dengan Koperasi BMT Al-Amal juga terlalu kecil untuk nasabah. Menurut Slamet Wiyono, karena yang dibagikan adalah pendapatan setelah dikurangi dengan beban operasional, maka nisbah bagi simpanan mudharabah dan investasi mudharabah akan mengalami perubahan, yaitu nisbah untuk nasabah menjadi lebih besar dibandingkan nisbah apabila bagi hasil berdasarkan *revenue*.⁷¹

Sistem bagi hasil *profit sharing* sedikit menyulitkan bagi pihak BMT dalam mendistribusikan hasil dari investasi yang didanai oleh pihak ketiga karena pihak BMT harus secara terperinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada pemilik dana. Kerjasama para pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Sebab semua

⁷⁰ Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi di Indonesia*, www.ebookakuntansisyariah.com, (Banten: Shambe Publisher, 2010), h.66

⁷¹ Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi...* h. 76

pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis tersebut bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh pihak yang terkait, maka aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus harus ditulis dan ada saksi yang kuat diamanatkan. Namun hal ini belum dilakukan oleh pihak Koperasi BMT Al-Amal. Koperasi BMT Al-Amal tidak memberikan rincian biaya-biaya operasional yang digunakan kepada penabung sehingga penabung tidak mengetahui dengan pasti seberapa besar laba bersih yang dibagikan. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang telah dimasukan kedalam rekening nasabah/penabung tanpa mengetahui dengan pasti rincian pendapatan dan biaya-biaya operasional.

Berdasarkan asumsi bahwa nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan resiko, maka sebagian Lembaga Keuangan Mikro Syariah saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), disamping menerapkan *profit sharing* harus secara terinci memaparkan biaya-biaya operasional dan sistem *revenue sharing* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. 1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha. 3. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashalah*) saat pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*). 3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi BMT Al-amal adalah *profit sharing* dimana bagi hasil yang diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti biaya ATK, biaya listrik dan telepon, gaji karyawan dan pengurus, dan biaya penyusutan. Dana bagi hasil di dapat dari pembiayaan, fee, administrasi dan bagi hasil dari tabungan di bank Muamalat. Bagi hasil akan didistribusikan setiap akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya sesuai dengan jumlah rata-rata bulanan penabung dengan cara memasukan langsung ke rekening penabung.

Koperasi BMT Al-Amal belum menerapkan sepenuhnya sistem bagi hasil *profit sharing*. Dalam pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah pihak Koperasi BMT Al-Amal tidak memaparkan secara terperinci biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada pemilik tabungan. Padahal kerjasama para pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing* harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga relatif kecil yaitu 25% sehingga nasabah kurang berminat untuk menabung di Koperasi BMT Al-Amal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu yaitu:

1. Hendaknya Koperasi BMT Al-Amal memberikan laporan Laba Rugi setiap akhir bulan kepada nasabah agar terciptanya tranparansi antara pihak Koperasi BMT Al-Amal dengan nasabah dan menambahkan nisbah bagi hasil untuk nasabah agar masyarakat tertarik untuk menabung di Koperasi BMT Al-Amal.
2. Hendaknya bagi hasil didistribusikan jika umur tabungan sudah mencapai satu bulan penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Hakim Atang, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Amri, Kholifatul. *Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenue Sharing Akad Mudharabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu*. IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Program Studi Ekonomi Islam, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. *Management Control System*, ter. F.X Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Selemba Empat, 2002.
- Arifin, Zainal. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet, 2000.
- Buchori, Nur Syamsudin. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Tangerang Selatan Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Djuwaini, Dinyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fahmi, Irham. *Manajemen: Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung, CV Mandar Maju, 2013.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah*. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- . *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono dan Edilius. *Koperasi dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugianto, Niki dan M. Saddam Sattari. *Laporan Hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa IAIN Bengkulu di Koperasi BMT Al-Amal*. 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sutabri, Tata. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- . *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Wiyono, Slamet. *Memahami Akuntansi di Indonesia*. www.ebookakuntansisyariah.com, Banten: Shambe Publisher, 2010.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2012.



PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* pada Tabungan Mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu

Data Responden

Nama :

Jabatan :

1. Berapa jumlah anggota tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu?

Jawab : _____

2. Bagaimana mekanisme transaksi tabungan mudharabah ?

Jawab : _____

3. Berapa transaksi minimal pada tabungan mudharabah?

Jawab : _____

4. Apakah yang menjadi dasar penetapan nisbah bagi hasil tabungan mudharabah?

Jawab : _____

5. Faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil dalam tabungan mudharabah?

Jawab : _____

6. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam menentukan bagi hasil tabungan mudharabah?

Jawab : _____

7. Bagaimana pertumbuhan tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal?

Jawab : _____

8. Apakah bagi hasil sangat mempengaruhi pertumbuhan tabungan mudharabah?

Jawab : _____

9. Dengan menggunakan sistem bagi hasil apakah nasabah berminat untuk menabung dalam bentuk tabungan mudharabah?

Jawab : _____

10. Bagaimana pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal?

Jawab : _____

Bengkulu, Juni 2016

Mahasiswa

Rifa Atul Jamila
NIM 2123139121

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP.19630319200032003

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP.1978080872005012008

